



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 175/KPTS-24/ I /2026

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk :

- a. menunjuk langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. menunjuk langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna Barang/Jasa.
 9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa ke Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 175 / KPTS - 24 / 1 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	PAKET PEKERJAAN PADA BIDANG
1.	Nama : Muhammad Razi, ST., M.H NIP : 197905142009041001 Pangkat/Gol : Jabatan : PPBJ Ahli Madya	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.	Nama : Jannaqli, S.T NIP : 198506102010012016 Pangkat/Gol : Jabatan : PPBJ Ahli Pertama	1. Bidang Parasana, Sarana Dan Penyuluh 2. Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan 3. Bidang Perkebunan 4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3.	Nama : Mohamad Taufik, S.IP NIP : 197309282006141006 Pangkat/Gol : Jabatan : PPBJ Ahli Pertama	1. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan 3. Uptd Balai Benih, Pengawasan Dan Sertifikasi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan 4. Uptd Balai Layanan Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005